



P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Ny. HABIBAH BINTI HUSEN**, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT/RW. 006/002 Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, (Penggugat I).
2. **ZAINUDIN (Ahli Waris Alm. Halimah)**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT. 008 Kelurahan Penato'i Kecamatan Mpunda Kota Bima, (Penggugat II).
3. **Ny. SITI JALEHA BINTI HUSEN**, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT/RW. 001/001 Kelurahan Rontu Kecamatan Mpunda Kabupaten Kota Bima, (Penggugat III).
4. **Ny. IBO BINTI HUSEN**, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT/RW. 10/03 Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, (Penggugat IV).

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHARUDIN, S.H., M.H., BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.** dan **DEDDY SUSANTO, S.H.**, Advokat yang berkantor di **JUBAHLAW FIRM & Partners**, beralamat di Jalan Buya Hamka, Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/B/Pdt-PMH/PN/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima di bawah Register Nomor 159/PDT.SK/2018/PN.Rbi, tanggal 16 Agustus 2018 ;

Lawan :

1. **A. RAHMAT TAHER**; Umur ± 60Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam Alamat RT, 10 RW. 03 Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUMANTRI DJ., SH., AGUS HARTAWAN F., SH.** dan **ST. FADILAH, SH.**, para Advokat yang bekerja pada Kantor Lembaga bantuan Hukum **KSATRIA** Kota Bima, beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No. 22 (Belakang Pengadilan Negeri Raba Bima) Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raba Bima di bawah Register Nomor 174/PDT.SK/2018/PN.Rbi, tanggal, 3 September 2018 ;

2. Pemerintah Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, yang beralamat Jalan Lintas Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUMANTRI DJ., SH., AGUS HARTAWAN F., SH.** dan **ST. FADILAH, SH.**, para Advokat yang bekerja pada Kantor Lembaga bantuan Hukum **KSATRIA** Kota Bima, beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No. 22 (Belakang Pengadilan Negeri Raba Bima) Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima di bawah Register Nomor 240/PDT.SK/2018/PN.Rbi, tanggal, 15 Oktober 2018 ;

3. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahana Nasional Kabupaten Bima, yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa-Bima Km. 2,9 Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. SAFRIN, SH., FAHRUROZI, SH.** dan **RIZKI AMALIA, SH.**, beralamat pada kantor Pertanahan kabupaten Bima, Jalan Bima - Sumbawa Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 339/14.52.600/IX/2018 tanggal 14 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima di bawah Register Nomor 216/PDT.SK/2018/PN.Rbi, tanggal, 27 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Agustus 2018 dalam Register Nomor 50/PDT.G/2018/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, II, III dan IV adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Alm. Husen Uba Biba Bin Toa dengan Almah. Umi Binti Tahi ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Alm. Husen Uba Biba Bin Toa dengan Almarhumah Umi Binti Tahitersebut memiliki keturunan 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama ; (Silsila terlampir) ;
 - **Ny. HABIBAH BINTI HUSEN**, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT/RW. 006/002 Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
 - **Almarhumah. HALIMAH BINTI HUSEN**, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT/RW. 001/001 Kelurahan Rontu Kecamatan Mpunda Kabupaten Kota Bima ;
 - **Ny. SITI JALEHA BINTI HUSEN**, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT/RW. 001/001 Kelurahan Rontu Kecamatan Mpunda Kabupaten Kota Bima ;
 - **Ny. IBO BINTI HUSEN**, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT/RW. 10/03 Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
3. Bahwa Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahitersebut memiliki Tanah Tegalan seluas 16. 100 M² yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kepunyaan Abdul Wahab ;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kepunyaan Husen Sami'un dan Abas;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan kepunyaan H. Abakar dan Muchtar H. Abdullah ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan kepunyaan Arsyah H. Gani ;
4. Bahwa pada tahun 1960an Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi Membuka Tanah untuk pertanian(Tegalan). Di so Doro Mbila watasan Desa Belo Kabupaten Bima dengan luas 16.100 M² ;
5. Bahwa setelah membuka lahan untuk pertanian (Tegalan) Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahitersebut menggarap Tanah Tegalan seluas 16. 100 M² secara terus menerus dari tahun 1960 sampai tahun 1980 ;
6. Bahwa setelah tahun 1980 Husen Uba Biba Bin Toa beserta Istrinya tidak menggarap tanah di So Doro Mbila tersebut di karenakan sibuk dengan lahan atau sawah yang ada di tempat lainnya. Akan tetapi lahan yang tidak ditanami tersebut tetap Husen Uba Biba Bin Toa kunjungi dan merawatnya ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 1983 A. RAHMAT TAHER, meminta tanah untuk pertanian (tegalan) milik Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi untuk digarap sementara waktu ;
8. Bahwa Husen Uba Biba Bin Toa memberikan Tanah Tegalan untuk digarap untuk sementara waktu dengan perjanjian hasilnya bisa dibagi untuk kebutuhan Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi selama hidupnya;
9. Bahwa Tanah Tegalan seluas 16. 100 M² milik Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi yang terletak di so' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima masih digarap oleh A. RAHMAT TAHER ;
10. Bahwa pada tahun 1999 Umi binti Tahi yang merupakan Isteri sah dari Husen Uba Biba meninggal dunia karena sakit. dan meninggalkan Husen Uba Biba bin Toa dalam keadaan tidak bisa melihat (buta) ;
11. Bahwa pada tahun 2003 Husen Uba Biba Bin Toa meninggal dunia karena sakit ;
12. Bahwa para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah atas sebidang tanah untuk pertanian (Tegalan), seluas 16.100 m² (Enam Belas Ribu seratus Meter Persegi) terletak di so' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
13. Bahwa tanah untuk pertanian (Tegalan) dimaksud merupakan peninggalan orang tua para Penggugat yang bernama Husen Uba Biba Bin Toa selaku orang tua kandung para Penggugat pada saat para penggugat masih remaja;
14. Bahwa pada Tahun ± 1960 Husen Uba Biba Bin Toa Orang Tua para Penggugat membuka tanah Tegalan dan lebih kurang 20 tahun, dan Husen Uba Biba orang tua para penggugat menggarap lahan tegalan tersebut dengan menanam berbagai macam tanaman palawija secara terus menerus;
15. Bahwa setelah meninggalnya Orang tua Penggugat, maka para penggugat bermaksud meminta kembali tanah Tegalan tersebut serta ingin dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Husen Uba Biba Bin Toa dalam hal ini adalah para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak ada niat untuk mengembalikannya. Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah tersebut akan tetapi tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut sudah ia beli dari Almarhum Husen Uba Biba Bin Toa ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris Husen Uba Biba Bin Toa (Para Penggugat) telah mendaftarkan pembuatan sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Sendiri melalui Ajudikasi ;
17. Bahwa tanah tegalan yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo sudah Sebagian Tergugat pindah tangankan atau menjual kepada beberapa pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat yang diantaranya sebagai berikut. Menjual kepada Abdul Malik Bin Idris, kepada Marwan Bin Usman dan Kepada Juraini Binti Nurdin ;
18. Bahwa pada tahun 2006 Turut Tergugat I telah memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk pembuatan sertifikat melalui program Ajudikasi tanpa menanyakan dan menyelidiki pemilik sah dari Tanah untuk Pertanian (Tegalan) tersebut ;
19. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang telah memberikan rekomendasi dan persetujuan kepada Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan hukum ;
20. Bahwa dengan adanya rekomendasi atau persetujuan dari Turut Tergugat I maka, Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat atas nama A. RAHMAN TAHER dengan nomor 2468 dan luas 16.100 M² ;
21. Bahwa pada tahun 2016, tergugat telah melakukan pemecahan sertifikat tanah untuk pertanian (Tegalan), seluas 16.100 m² (Enam Belas Ribu Seratus Meter Persegi) menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik dengan nomor : 2815 atas nama A. RAHMAT TAHER dengang luas 14.459 M² dan Sertifikat Nomor 2816 atas nama A. RAHMAN TAHER dengan luas 1.641 M² ;
22. Bahwa setelah itu para Penggugat mendatangi Tergugat di tempat hajatan Warga Desa belo, disana para Penggugat bertemu langsung dengan Tergugat. Setelah itu Penggugat menanyakan terkait permasalahan tanah *a-quo* dimaksud, dari hasil pertemuan tersebut Pihak Tergugat justru mengklaim tanah tegalan tersebut adalah milik tergugat ;
23. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
24. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun ;

25. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 2815, seluas $\pm 14.459 \text{ m}^2$ (Empat Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), dan Sertifikat Hak Milik No. 2816 seluas 1.641 M^2 (Seribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) tercatat atas nama A. RAHMAT TAHER, yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah H. A. Wahab, sebelah Timur: H. Abakar dan Muchtar H. Abdullah, Sebelah Selatan: Husen Samiun dan Abas, Sebelah Barat : Arsyad H. Gani ;
26. Bahwa pengajuan pembuatan sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Tergugat tidak diketahui atau tidak mendapatkan persetujuan dari para penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Husen Uba Biba Bin Toa Orang Tua para Penggugat, bahwa selama ini para Penggugat tidak pernah merasa menjual/mengalihkan tanah tegalan seluas 16.100 M^2 (Enam Belas Ribu Seratus Meter Persegi) yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo kepada Tergugat ;
27. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah ;
22. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;



23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 1983 sampai 2018 adalah sekitar 35 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- X 35 Tahun adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh lima Juta Rupiah);

24. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah Tegalan, seluas 16.100 M² (Enam Belas Ribu Seratus Meter Persegi) yang terletak di So' Doro Mbila Desa BeloKecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ;
25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ;
26. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah demi hukum sebidang tanah tegalan, seluas 16.100M² (Enam Belas Ribu Seratus Meter Persegi), atas nama Husen Uba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biba, yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah Tegalan, seluas 16.100 M² (Enam Belas Ribu Seratus Meter Persegi) yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad) ;
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Error In Persona dalam bentuk kurang pihak

Sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan para Penggugat pada posita nomor 17 mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sebagian telah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain yaitu dijual kepada :

1. Abdul Malik Bin Idris ;
2. Marwan Bin Usman ;
3. Juraini Binti Nurdin ;

Bahwa di samping 3 (tiga) orang di atas, para Penggugat juga tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama Ahmad Bin Abdul Wahab (ayah kandung Penggugat II), karena sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa seluas ± 70 are adalah Tergugat beli dari ayah Penggugat II ;

Dengan tidak ditarik/dilibatkannya 4 (empat) orang di atas sebagai pihak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Error In Persona dalam bentuk plurium litis consortium artinya gugatan yang diajukan kurang pihak dan menjadikan tak terpenuhinya formalitas dalam sebuah gugatan sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (pedoman : Yurisprudensi MA RI No. 186/R/Pdt/1984, tertanggal 18 Desember 1984 dan Yurisprudensi MA RI No. 1125 K/Pdt/1984) ;

2. Gugatan para Penggugat kabur (Obscuur Libel)

a. Para Penggugat menggugat tanah yang dikuasai oleh Penggugat I ;

Bahwa surat gugatan Penggugat menyatakan batas sebelah barat tanah obyek sengketa adalah milik Arsyad H. Gani padahal yang sebenarnya adalah batassebelah baratnya HABIBAH HUSEN (Penggugat I) / USMAN HAYA (suami Penggugat I) ;

Bahwa 3 petak (bedeng batu) tanah obyek sengketa seluas ± 20 are yang dikuasai oleh Penggugat I saat ini adalah tanah obyek sengketa yang dibeli dari Tergugat pada tanggal 11 September 2011 di hadapan saksi Ketua RT. 09 Belo, anak Penggugat yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama A. Haris dan mengetahui Kepala Desa Belo (Turut Tergugat I) ;

b. Tumpang tindih posita dengan petitum ;

- Posita nomor 23 lembar ke-5 tumpang tindih dengan petitum nomor 5 ;
- Posita nomor 25 lembar ke-5 tumpang tindih dengan petitum nomor 6 ;

3. Gugatan para Penggugat telah Daluwarsa (Hak Menuntut Hilang)

Bahwa dalam posita nomor 6 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Husen Uba Biba keluar atau tidak menggarap lagi lahan obyek sengketa pada tahun 1980, lebih lanjut pada posita gugatan nomor 7 para Penggugat mendalilkan pada tahun 1983 Tergugat meminta pinjam pakai untuk sementara. Dihitung dari tahun 1980 ataupun tahun 1983 maka gugatan para Penggugat telah daluwarsa, karena tanah obyek sengketa telah dibiarkan dikuasai secara terus menerus oleh orang lain lebih dari 30 tahun lamanya ;

Pasal 1967 KUH Perdata : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk” ;

Terlebih lagi bahwa Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik sejak tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 menjelaskan : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikata secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Berdasarkan atas dalil Eksepsi yang dikemukakan di atas, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan dalam Eksepsi Tergugat di atas, dianggap terkutip/terurai ulang dalam jawaban ini serta dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menyangkal/menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas
3. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Husen Uba Biba ataupun milik para Penggugat ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat pada tahun 1983 meminta pinjam pakai tanah sengketa kepada Husen Uba Biba apalagi dengan kesepakatan garap bagi hasil ;
5. Yang benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat ;
6. Bahwa tanah obyek sengketa milik Tergugat seluas 16.100 M² (1,61 are) diperoleh dengan cara :
 - Tergugat beli dari Ahmad A. Wahab (ayah kandung Penggugat II) seluas ± 70.000 M² (bukti jual beli akan diajukan saat dalam sidang pembuktian) ;
 - Tergugat membuka lahan baru (Bima : Mpungga) seluas ± 90.000 M² sejak tahun 1980 dan dikuasai secara terus menerus sampai sekarang ;
7. Bahwa dari tanah obyek sengketa seluas 16.000 M² milik Tergugat sebagian telah dijual kepada :
 - A. Malik Idris seluas 1.641 M² ;
 - Marwan Usman seluas ± 1.000 M² ;
 - Jumriani Nurdin seluas ± 500 M² ;
 - Dijual kepada Habibah (Penggugat I) seluas ± 2.000 M² ;
8. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa Tergugat dapatkan secara sah maka penguasaan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Benar tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat II atas nama Tergugat melalui program Ajudikasi BPN Kab. Bima tahun 2006 ;
Tergugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik ke Turut Tergugat II secara terang-terangan serta telah melalui prosedur yang sah ;
10. Jika benar tanah sengketa milik para Penggugat mengapa Penggugat I harus membeli 3 petak (bedeng batu) tanah obyek sengketa ± 20 are kepada Tergugat ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi



11. Jika memang tanah obyek sengketa milik para Penggugat mengapa pada tahun 2006 saat Tergugat mengurus sertifikat ke Kantor Ajudikasi BPN Kabupaten Bima tidak seorang pun dari para Penggugat mengajukan keberatan, padahal antara para Penggugat dengan Tergugat sama-sama berdomisili di Desa Belo dan Kantor Ajudikasi BPN Kab. Bima pun berpusat di Desa Belo dan sangat dekat dengan rumah para Penggugat, padahal pegawai Ajudikasi BPN Kab. Bima selalu menginformasikan tentang tatacara permohonan dan keberatan atas sertifikat yang akan diterbitkan, tetapi tidak satupun yang mengajukan keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa oleh Tergugat ;
12. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat dalam posita gugatan poin 17 sebagian tanah obyek sengketa telah dijual kepada A. Malik Bin Idris, Marwan Bin Usman dan Jumrani Binti Nurdin, jaul beli dimaksud tidak perlu Tergugat beritahukan kepada para Penggugat karena tidak ada kewajiban untuk itu ;
13. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat menyatakan batas sebelah barat tanah obyek sengketa adalah milik Arsyad H. Gani yang seharusnya adalah Habibah Husen (Penggugat I) atau Usman Haya (suami Penggugat I), hal ini berarti bahwa tanah obyek sengketa yang dikuadai oleh Penggugat I saat ini yang dibeli dari Tergugat pada tanggal 11 September 2011 dibantah atau tidak diakui jual belinya oleh Penggugat I, maka Tergugat bersedia mengembalikan uang Penggugat I sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta agar Penggugat I keluar dari tanah obyek sengketa ;
14. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa adalah berdasarkan hak milik Tergugat, maka kami menolak dalil gugatan para Penggugat terkait dengan ganti kerugian, *dwangsom*, sita jaminan dan lain-lain ;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DAN/ATAU

Menjatuhkan keputusan yang adil menurut hukum oleh Majelis Hakim yang Mulia ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak lazim dengan mendudukan Pemerintah Desa Belo sebagai pemerintahan yang berdiri sendiri, padahal dalam sitem Pemerintahan kita bahwa Pemerintah Desa Belo adalah merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, seharusnya apabila Penggugat menggugat Pemerintah Desa Belo harus dimulai dari menggugat Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Desa c/q Pemerintah Kabupaten Bima c/q Kepala Desa Belo ;

Sebagaimana pengertian Pemerintahan Desa menurut pasal 1 UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia ;

Dengan alasan-alasan yang terurai di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi di atas dianggap terurai ulang dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan utuh ;
3. Bahwa Tirit Tergugat I tidak salah memberikan rekomendasi riwayat tanah obyek sengketa atau data sporadik tanah kepada Tergugat karena sepanjang pengetahuan Turut Tergugat I selama berpuluhan tahun lamanya yang menguasai tanah tegalan obyek sengketa adalah Tergugat ;
4. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat I sejak Pemerintah Desa Belo dijabat oleh mantan Kepala Desa : H. Ahmad, H. Ismail D., H. Muhtar, M. Fagih, SE., M. Jabar Muhammad dan sekarang oleh Kepala Desa H. A. Latif H. M. Ali, SH. (Turut Tergugat I) tidak pernah ada keberatan oleh para Penggugat atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat ;
5. Bahwa pada tahun 2006 sewaktu Kepala Desa Belo dijabat oleh Almarhum M. Fagih, SE. pernah ada di Desa Belo Ajudikasi BPN Kabupaten Bima

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kantornya dipusatkan di Desa Belo untuk Program Nasional Pembuatan/Penerbitan Sertifikat tanah se Kecamatan Palibelo ;

Bahwa Ajudikasi BPN Kabupaten Bima Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima secara terbuka menginformasikan kepada masyarakat Desa Belo bahkan ditempel di papan informasi Desa Belo tentang nama-nama pemohon sertifikat dan apabila ada masyarakat yang keberatan/mengklaim terhadap tanah-tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya agar mengajukan keberatan langsung kepada Kantor Ajudikasi BPN Kabupaten Bima maupun melalui Pemerintah Desa Belo, tetapi selama masa itu pula tidak ada para Penggugat yang mengajukan keberatan terhadap proses penerbitan sertifikat tanah sengketa atas nama Trgugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan/atau

Menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum oleh Majelis Hakim yang Mulia ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui dan sepanjang tidak merugikan Turut Tergugat II ;
2. Bahwa dalil para Penggugat pada halaman 3 nomor 19 dan halaman 4 nomor 20 adalah alasan yang mengada-ada yang bersifat subyektif tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum, sedangkan penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor 2468 seluas 16.100 M² atas nama A. Rahman Taher adalah fakta hukum yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor 2468 seluas 16.100 M² atas nama A. Rahman Taher yang terletak di wilayah Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima sudah melalui prosedur dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;
2. Bahwa penjelasan-penjelasan tersebut di atas dalam semua materi eksepsi merupakan bagian dan termasuk bantahan-bantahan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
 - c. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat hak Milik Nomor 2468 seluas 16.100 M² atas nama A. Rahman Taher adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
 - d. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, dan/bila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Jawaban Turut Tergugat I dan Jawaban Turut Tergugat II tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik sedang Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan bukti keterangan saksi-saksi atas nama A. HAMID, HUSEN, ISHAKA bin ARSYAD, M. ALEM IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dan bukti keterangan saksi-saksi atas nama ISMAIL dan AHMADIN ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa di samping itu sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(plaatselijk opneming en onderzoek/chek on the spot) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I, II, III dan IV adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Alm. Husen Uba Biba Bin Toa dengan Almah. Umi Binti Tahi ;
- Bahwa dari perkawinan antara Alm. Husen Uba Biba Bin Toa dengan Almarhumah Umi Binti Tahitersebut memiliki keturunan 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama **Ny. HABIBAH BINTI HUSEN, Almarhumah HALIMAH BINTI HUSEN, Ny. SITI JALEHA BINTI HUSEN** dan **Ny. IBO BINTI HUSEN** ;
- Bahwa Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi tersebut memiliki Tanah Tegalan seluas 16. 100 M² yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kepunyaan Abdul Wahab ;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kepunyaan Husen Sami'un dan Abas ;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan kepunyaan H. Abakar dan Muchtar H. Abdullah ;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan kepunyaan Arsya H. Gani ;
- Bahwa pada tahun 1960an Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi Membuka Tanah untuk pertanian (Tegalan). Di so Doro Mbila watasan Desa Belo Kabupaten Bima dengan luas 16.100 M² ;
- Bahwa setelah membuka lahan untuk pertanian (Tegalan) Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi tersebut menggarap Tanah Tegalan seluas 16. 100 M² secara terus menerus dari tahun 1960 sampai tahun 1980 ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1980 Husen Uba Biba Bin Toa beserta Istrinya tidak menggarap tanah di So Doro Mbila tersebut dikarenakan sibuk dengan lahan atau sawah yang ada di tempat lainnya. Akan tetapi lahan yang tidak ditanami tersebut tetap Husen Uba Biba Bin Toa kunjungi dan merawatnya ;
- Bahwa pada tahun 1983 A. RAHMAT TAHER, meminta tanah untuk pertanian (tegalan) milik Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi untuk digarap sementara waktu ;
- Bahwa Husen Uba Biba Bin Toa memberikan Tanah Tegalan untuk digarap untuk sementara waktu dengan perjanjian hasilnya bisa dibagi untuk kebutuhan Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi selama hidupnya ;
- Bahwa Tanah Tegalan seluas 16.100 M² milik Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi yang terletak di so' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima masih digarap oleh A. RAHMAT TAHER ;
- Bahwa pada tahun 1999 Umi binti Tahi yang merupakan Istri sah dari Husen Uba Biba meninggal dunia karena sakit. dan meninggalkan Husen Uba Biba bin Toa dalam keadaan tidak bisa melihat (buta) ;
- Bahwa pada tahun 2003 Husen Uba Biba Bin Toa meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah atas sebidang tanah untuk pertanian (Tegalan), seluas 16.100 M² (Enam Belas Ribu seratus Meter Persegi) terletak di so' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ;
- Bahwa tanah untuk pertanian (Tegalan) dimaksud merupakan peninggalan orang tua para Penggugat yang bernama Husen Uba Biba Bin Toa selaku orang tua kandung para Penggugat pada saat para penggugat masih remaja ;
- Bahwa pada Tahun ± 1960 Husen Uba Biba Bin Toa orang tua para Penggugat membuka tanah Tegalan dan lebih kurang 20 tahun, dan Husen Uba Biba orang tua para Penggugat menggarap lahan tegalan tersebut dengan menanam berbagai macam tanaman palawija secara terus menerus ;
- Bahwa setelah meninggalnya Orang tua Penggugat, maka para Penggugat bermaksud meminta kembali tanah Tegalan tersebut serta ingin dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Husen Uba Biba Bin Toa dalam hal ini adalah para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak ada niat untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya. Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah tersebut akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut sudah ia beli dari Almarhun Husen Uba Biba Bin Toa ;

- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris Husen Uba Biba Bin Toa (Para Penggugat) telah mendaftarkan pembuatan sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat sendiri melalui Ajudikasi ;
- Bahwa tanah tegalan yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo sudah Sebagian Tergugat pindah tangankan atau menjual kepada beberapa pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat yang diantaranya sebagai berikut. Menjual kepada Abdul Malik Bin Idris, kepada Marwan Bin Usman dan Kepada Juraini Binti Nurdin ;
- Bahwa pada tahun 2006 Turut Tergugat I telah memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk pembuatan sertifikat melalui program Ajudikasi tanpa menanyakan dan menyelidiki pemilik sah dari Tanah untuk Pertanian (Tegalan) tersebut ;
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang telah memberikan rekomendasi dan persetujuan kepada Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan hukum ;
- Bahwa dengan adanya rekomendasi atau persetujuan dari Turut Tergugat I maka, Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat atas nama A. RAHMAN TAHER dengan nomor 2468 dan luas 16.100 M² ;
- Bahwa pada tahun 2016, tergugat telah melakukan pemecahan sertifikat tanah untuk pertanian (Tegalan), seluas 16.100 m² (Enam Belas Ribu Seratus Meter Persegi) menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik dengan nomor : 2815 atas nama A. RAHMAT TAHER dengang luas 14.459 M² dan Sertifikat Nomor 2816 atas nama A. RAHMAN TAHER dengan luas 1.641 M² ;
- Bahwa setelah itu para Penggugat mendatangi Tergugat ditempat hajatan Warga Desa belo, disana para Penggugat bertemu langsung dengan Tergugat. Setelah itu Penggugat menanyakan terkait permasalahan tanah *a-quo* dimaksud, dari hasil pertemuan tersebut Pihak Tergugat justru mengklaim tanah tegalan tersebut adalah milik tergugat ;
- Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik para Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi



- Bahwa atas tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sehingga Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara harus mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, yang mana pada pokoknya eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Gugatan *Error In Persona* dalam bentuk kurang pihak
Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat pada posita nomor 17 mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sebagian telah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain, namun tidak ditarik sebagai pihak ;
Bahwa para Penggugat juga tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama Ahmad Bin Abdul Wahab (ayah kandung Penggugat II), karena sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa seluas \pm 70 are adalah Tergugat beli dari ayah Penggugat II ;
Dengan tidak ditarik/dilibatkannya 4 (empat) orang di atas sebagai pihak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Error In Persona dalam bentuk plurium litis consortium artinya gugatan yang diajukan kurang pihak dan menjadikan tak terpenuhinya formalitas dalam sebuah gugatan ;
- Gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)
 - a. Para Penggugat menggugat tanah yang dikuasai oleh Penggugat I ;
Bahwa surat gugatan Penggugat menyatakan batas sebelah barat tanah obyek sengketa adalah milik Arsyad H. Gani padahal yang sebenarnya adalah batassebelah baratnya HABIBAH HUSEN (Penggugat I) / USMAN HAYA (suami Penggugat I) ;
Bahwa 3 petak (bedeng batu) tanah obyek sengketa seluas \pm 20 are yang dikuasai oleh Penggugat I saat ini adalah tanah obyek sengketa yang dibeli dari Tergugat pada tanggal 11 September 2011 di hadapan saksi Ketua RT. 09 Belo, anak Penggugat yang bernama A. Haris dan mengetahui Kepala Desa Belo (Turut Tergugat I) ;
 - b. Tumpang tindih posita dengan petitum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita nomor 23 lembar ke-5 tumpang tindih dengan petitum nomor 5 ;
- Posita nomor 25 lembar ke-5 tumpang tindih dengan petitum nomor 6 ;

- Gugatan para Penggugat telah Daluwarsa (Hak Menuntut Hilang)

Bahwa dalam posita nomor 6 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Husen Uba Biba keluar atau tidak menggarap lagi lahan obyek sengketa pada tahun 1980, lebih lanjut pada posita gugatan nomor 7 para Penggugat mendalilkan pada tahun 1983 Tergugat meminta pinjam pakai untuk sementara. Dihitung dari tahun 1980 ataupun tahun 1983 maka gugatan para Penggugat telah daluwarsa, karena tanah obyek sengketa telah dibiarkan dikuasai secara terus menerus oleh orang lain lebih dari 30 tahun lamanya ;

Bahwa Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak lazim dengan mendudukkan Pemerintah Desa Belo sebagai pemerintahan yang berdiri sendiri, seharusnya apabila Penggugat menggugat Pemerintah Desa Belo harus dimulai dari menggugat Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Desa c/q Pemerintah Kabupaten Bima c/q Kepala Desa Belo ;

Bahwa Turut Tergugat II melalui kuasanya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui dan sepanjang tidak merugikan Turut Tergugat II ;
- Bahwa dalil para Penggugat pada halaman 3 nomor 19 dan halaman 4 nomor 20 adalah alasan yang mengada-ada yang bersifat subyektif tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum, sedangkan penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor 2468 seluas 16.100 M² atas nama A. Rahman Taher adalah fakta hukum yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dalil ekspesi Tergugat mengenai gugatan Error In Persona dalam bentuk kurang pihak karena para Penggugat pada posita nomor 17 mendalilkan bahwa tanah tegalan yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo sudah sebagian Tergugat pindah tangankan atau menjual kepada beberapa pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya kepada Abdul Malik Bin Idris, kepada Marwan Bin Usman dan kepada Juraini Binti Nurdin, serta para Penggugat juga tidak menarik sebagai pihak orang yang bernama Ahmad Bin Abdul Wahab (ayah kandung Penggugat II), karena sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa seluas ± 70 are adalah Tergugat beli dari ayah Penggugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat mendalilkan Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi memiliki Tanah Tegalan seluas 16. 100 M² yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kepunyaan Abdul Wahab ;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kepunyaan Husen Sami'un dan Abas;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan kepunyaan H. Abakar dan Muchtar H. Abdullah ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan kepunyaan Arsya H. Gani ;

Bahwa para Penggugat mendalilkan pada tahun 1960an Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi membuka tanah untuk pertanian (tegalan) di So Doro Mbila watasan Desa Belo Kabupaten Bima dengan luas 16.100 M², setelah membuka lahan Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi tersebut menggarap tanah tegalan seluas 16.100 M² secara terus menerus dari tahun 1960 sampai tahun 1980 ;

Bahwa para Penggugat mendalilkan pada tahun 1983 A. RAHMAT TAHER, meminta tanah untuk pertanian (tegalan) milik Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi untuk digarap sementara waktu, Husen Uba Biba Bin Toa memberikan tanah tegalan untuk digarap untuk sementara waktu dengan perjanjian hasilnya bisa dibagi untuk kebutuhan Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi selama hidupnya ;

Bahwa para Penggugat mendalilkan tanah tegalan seluas 16.100 M² milik Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi yang terletak di so' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima masih digarap oleh A. RAHMAT TAHER ;

Bahwa para Penggugat mendalilkan pada tahun 1999 Umi binti Tahi yang merupakan Istri sah dari Husen Uba Biba meninggal dunia, dan pada tahun 2003 Husen Uba Biba Bin Toa meninggal dunia, setelah meninggalnya orang tua Penggugat, para Penggugat bermaksud meminta kembali tanah tegalan tersebut serta ingin dibagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum Husen Uba Biba Bin Toa dalam hal ini adalah para Penggugat akan tetapi Tergugat tidak ada niat untuk mengembalikannya. Penggugat sudah berkali-kali meminta

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah tersebut akan tetapi tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut sudah ia beli dari Almarhun Husen Uba Biba Bin Toa ;

Bahwa para Penggugat mendalilkan tanah tegalan yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo sudah sebagian Tergugat pindah tangankan atau menjual kepada beberapa pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat yang diantaranya kepada Abdul Malik Bin Idris, kepada Marwan Bin Usman dan Kepada Juraini Binti Nurdin ;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tegalan yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo sudah sebagian Tergugat memindahtangankan atau menjual kepada beberapa pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat yang diantaranya kepada Abdul Malik Bin Idris, kepada Marwan Bin Usman dan Kepada Juraini Binti Nurdin, maka sudah seharusnya para Penggugat menarik para pembeli tersebut sebagai pihak dalam perkara ini untuk memenuhi ketentuan formil gugatan. Bila para Penggugat beranggapan bahwa para pembeli tidak perlu ditarik menjadi pihak karena tidak ada sangkut paut dengan kepentingan para Penggugat, seharusnya hal tersebut tidak didalilkan di dalam posita gugatannya sehingga tidak menyebabkan kurangnya pihak dalam perkara a quo, oleh karena hal tersebut didalilkan oleh para Penggugat, maka menjadi kewajiban bagi para Penggugat untuk menerangkan dalam positanya mengenai bagian tanah tegalan yang dijual oleh Tergugat kepada para pembeli tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tegalan yang terletak di So' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo sudah sebagian Tergugat pindah tangankan atau menjual kepada beberapa pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat yang diantaranya kepada Abdul Malik Bin Idris, kepada Marwan Bin Usman dan Kepada Juraini Binti Nurdin, maka sudah barang tentu tanah tegalan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat akan berkurang luasnya dari luas tanah tegalan semula yaitu seluas 16.100 M², namun dalam posita nomor 9 para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tegalan seluas 16.100 M² milik Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi yang terletak di so' Doro Mbila Desa Belo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima masih digarap oleh A. RAHMAT TAHER, sehingga menjadi tidak jelas sebenarnya berapa luas tanah tegalan milik Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi, apakah seluas 16.100 M² sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, ataukah lebih dari itu, kemudian setelah sebagian tanah tegalan

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Tergugat maka sisa yang masih dikuasai oleh Tergugat adalah seluas 16.100 M² ;

Menimbang, bahwa menarik para pembeli tersebut sebagai pihak akan membuat jelas mengenai luas tanah tegalan yang disengketakan antara para Penggugat dan Tergugat, sehingga diketahui dengan pasti luas tanah tegalan yang diperkarakan oleh mereka tersebut, apakah hanya seluas 16.100 M² sebagaimana didalilkan para Penggugat masih dikuasai Tergugat, ataukah lebih dari itu sebagaimana didalilkan para Penggugat sebagian tanah tegalan tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Abdul Malik Bin Idris, kepada Marwan Bin Usman dan Kepada Juraini Binti Nurdin, sedangkan para Penggugat mendalilkan pada tahun 1983 A. RAHMAT TAHER, meminta tanah untuk pertanian (tegalan) milik Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi untuk digarap sementara waktu, Husen Uba Biba Bin Toa memberikan tanah tegalan untuk digarap untuk sementara waktu dengan perjanjian hasilnya bisa dibagi untuk kebutuhan Husen Uba Biba Bin Toa dengan Umi Binti Tahi selama hidupnya, tanpa memerinci luas tanah tegalan yang diberikan oleh Husen Uba Biba Bin Toa untuk digarap Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6 berupa kwitansi pembayaran tanah ladang oleh MARWAN USMAN, dan bukti T.7 berupa Akta Jual Beli Nomor 042/Palibelo/2016 antara Tergugat sebagai Penjual dan ABDUL MALIK sebagai Pembeli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Doktorandus Zainuddin, telah mendukung dalil posita gugatan para Penggugat mengenai terjadinya jual beli tanah tegalan antara Tergugat dengan MARWAN USMAN dan antara Tergugat dengan ABDUL MALIK sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam posita nomor 17 gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan, maka semua orang yang menguasai obyek sengketa harus ditarik sebagai pihak. Oleh karena para Penggugat mendalilkan sebagian tanah tegalan tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada kepada Abdul Malik Bin Idris, kepada Marwan Bin Usman dan Kepada Juraini Binti Nurdin, maka Abdul Malik Bin Idris, Marwan Bin Usman dan Kepada Juraini Binti Nurdin ikut serta menguasai obyek sengketa, sehingga harus ditarik sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plurium litis consortium (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2008, halaman 439) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas oleh karena para Penggugat tidak menarik para pembeli yang membeli sebagian tanah tegalan dari Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya menjadi Turut Tergugat, dengan demikian gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan *Error In Persona* dalam bentuk kurang pihak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan *Error In Persona* dalam bentuk kurang pihak dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat, eksepsi Turut Tergugat I dan eksepsi Turut Tergugat II selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.406.000,00 (Tiga juta empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH., MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi tanggal 20 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH., Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH., MH.

Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.2.550.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 750.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.3.406.000,00

(Tiga juta empat ratus enam ribu rupiah);